



JURNAL ILMIAH PADMA SRI KRESHNA

OTONOMI DAERAH DAN STRATEGI MENGHADAPINYA

Oleh : Jumadi, S.E. MM.
Staf pengajar Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

PENGOLAHAN DAN PEMAMFAATAN LUMPUR LIMBAHPADAT INDUSTRI TEKSTIL UNTUK BATUBATA

Oleh : Muhammad Imron Rosvidi
Fakultas Teknik Program Studi
Teknik Industri UMWY

PENGARUH BAHAN PENUTUP DAN LAMA PENUTUPAN TERHADAP KUALITAS SALAK PONDOH (*Salacca edulis Reinw*)

Oleh: Djoko Heru Pamungkas
Fakultas Pertanian
Universitas Surjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

AMUK MASSA SEBAGAI WUJUD KRITIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERPIHAK PADA RAKYAT

Oleh : Caduk Wasiaty, SH
(Staf Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram)

RPD DAN DEMOKRATISASI DESA

(Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan BPD di Desa Cibeberan, Kecamatan Samugalih, Kabupaten Kulon Progo)
Oleh: Pratiwi Ngasaratum dan
Okiva Anggraini S.L.P, M. Si.

RESPON MASYARAKAT MISKIN KOTA TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM UPP (USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA)

Oleh: Drs. Teguh Budi Prasetyo, M. Si.
*Staf Pengajar pada Ilmu Administrasi Negara Fisipol
Duta, Proklamasi 45 Yogyakarta

KAPITA SELEKTA TENTANG PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM ERA KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh : Syamsul Mu'arif

BAHAN TAMBAHAN MAKANAN : JENIS, PERAN DAN KEAMANANNYA

Oleh : Ir. Ambar Rukmini, SP
(Dosen Fakultas Pertanian UWMY)

STUDI SIFAT KIMIA RAGI TAPE DARI INTERAKSI ISOLAT JAMUR DAN YEAST DALAM PEMBUATAN TAPE KETELA POHON (MANIHOT UTILISIMA)

Oleh : Ir. Made Suladra, MP

HUBUNGAN ANTARA KECUKUPAN KONSUMSI ENERGI DENGAN PROTEIN DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 3 - 5 TAHUN DI DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

Oleh : D. Wahyunario Tri Nugroho

IMPLEMENTASI PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN DOSEN DI KOPERTIS WILAYAH V YOGYAKARTA

Oleh : Syakidiah
(Staf Pengajar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

ETOS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL; HARAPAN YANG BELUM MENJADINYATA

Oleh : Syakidiah
(Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

MENGENAL RADIO KOMUNITAS: SEJARAH, PENGERTIAN DAN MASA DEPANNYA

Oleh: Ambar Sari Dewi, S.Sos.
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

PENINGKATAN PELAYANAN BIROKRASI DALAM RANGKA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE

Oleh : S U J I M A T, S.Sos

PEMBAHARUAN BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Oleh : Retno Kusumawiranti, S.Sos
Staf Pengajar
Jurusan Administrasi Negara FISIPOL UWMY

Kata Sambutan Rektor	iii
Editorial	v
Daftar Isi	vii
1. BAHAN TAMBAHAN MAKANAN : JENIS, PERAN DAN KEAMANANNYA Oleh : Ir Ambar Rukmini, SP	1
2. STUDI SIFAT KIMIA RAGI TAPE DARI INTERAKSI ISOLAT JAMUR DAN YEAST DALAM PEMBUATAN TAPE KETELA POHON (MANIHOT UTILISIMA) Oleh : Ir. Made Suladra, MP	12
3. HUBUNGAN ANTARA KECUKUPAN KONSUMSI ENERGI DENGAN PROTEIN DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 3 – 5 TAHUN DI DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL Oleh : D. Wahyunarto Tri Nugroho	24
4. IMPLEMENTASI PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN DOSEN DI KOPERTIS WILAYAH V YOGYAKARTA Oleh : Syakdiah (Staf Pengajar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Widya Mataram Yogyakarta)	34
5. ETOS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL: HARAPAN YANG BELUM MENJADI NYATA Oleh : Syakdiah (Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta).....	44
6. MENGENAL RADIO KOMUNITAS: SEJARAH, PENGERTIAN DAN MASA DEPANNYA Oleh: Ambar Sari Dewi, S.Sos. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta)	50
7. PENINGKATAN PELAYANAN BIROKRASI DALAM RANGKA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Oleh : S U J I M A T, S.Sos	56
8. PEMBAHARUAN BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Oleh : Retno Kusumawiranti, S.Sos Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIPOL UWMY	62

9. OTONOMI DAERAH DAN STRATEGI MENGHADAPINYA Oleh : Jumadi, S.E. Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta	72
10. PENGOLAHAN DAN PEMAMFAATAN LUMPUR LIMBAHPADAT INDUSTRI TEKSTIL UNTUK BATUBATA Oleh : Muhammad Imron Rosyidi Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri UMWY	78
11. PENGARUH BAHAN PENUTUP DAN LAMAPENUTUPAN TERHADAP KUALITAS SALAK PONDOH (Salaca Edulis Reinw) Oleh: Djoko Heru Pamungkas Fakultas Pertanian Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta	86
12. AMUK MASSA SEBAGAI WUJUD KRITIK SOSIAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERPIHAK PADA RAKYAT Oleh : Cuduk Wasiati, SH (Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram)	96
13. BPD DAN DEMOKRATISASI DESA (Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan BPD di Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo) Oleh: Pratiwi Ngasaratun* dan Oktiva Anggraini S.I.P, M. Si**	104
14. RESPON MASYARAKAT MISKIN KOTA TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM UPPKS (USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA) Oleh : Drs. Teguh Budi Prasetyo, M Si.* *Staf Pengajar pada Ilmu Administrasi Negara Fisipol Univ. Proklamasi 45 Yogyakarta.	110
15. KAPITA SELEKTA TENTANG PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM ERA KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Oleh : Syamsul Mu'arif	120

BPD DAN DEMOKRATISASI DESA
(Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan BPD di Desa Gerbosari,
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo)

Oleh:

Pratiwi Ngasaratun* dan Oktiva Angraini S.I.P, M. Si**.

Abstract

One important characteristic of rural democratization is an effective function by rural community towards rural government. Rural Representative Body (BPD) as an instrument for rural democratization – from the first it comes into being – has put the effort to materialize its parliamentary function at local level.

The present research has been undertaken in RRB (or BPD) Gerbosari focused in a number of mechanisms: field inspection, report of rural government program, collecting community complain and several meetings of rural members. Research outcome shows that the community utilizes the RRB (or BPD) as instrument and moving area to canalize their aspiration. On the other hand, lack of socio-cultural support toward the RRB (BPD) weakens the supervising performance of the RRB (BPD), and consequently rural democratization doesn't work the best it should do. It is necessary therefore to empower the RRB members. It is also necessary to formulate clear regulating measures in term of sanction towards those committing deviations from the measures.

A. PENGANTAR

Membicarakan pemberdayaan politik rakyat maka tidak bisa dihindarkan lagi untuk mencurahkan perhatian pada desa, suatu wilayah tempat mayoritas rakyat bermukim. Setelah reformasi bergulir, sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa mempunyai posisi yang khas dalam sistem pemerintahan Indonesia, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingannya sendiri berdasar asal usul. Makna yang tersirat adalah bahwa intervensi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dibenarkan lagi.

Perubahan mendasar terlihat dari dipisahkannya fungsi legislatif dan fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa selanjutnya terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa (Lurah Desa) beserta perangkatnya, sedangkan BPD (Badan Perwakilan Desa) merupakan parlemen di tingkat Desa. Kehadiran BPD (Badan Perwakilan Desa) sebagai lembaga legislatif desa merupakan representasi dari masyarakat desa secara keseluruhan. Anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan tertentu. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip demokrasi yakni transparansi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat harus dikembangkan dalam setiap aktivitas BPD (Badan Perwakilan Desa).

Sebagai lembaga yang baru dibentuk, BPD tidak lepas dari permasalahan-permasalahan menyangkut organisasi, sumber daya, maupun pelaksanaan fungsinya. Demikian juga halnya dengan BPD Gerbosari yang menjadi obyek penelitian ini. BPD Gerbosari adalah salah satu BPD yang terletak di kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak mulai dilantik, sepak terjang BPD Gerbosari telah dirasakan oleh masyarakat. Namun satu masalah yang mungkin belum atau memang tidak disadari oleh anggota BPD Gerbosari adalah bahwa Sekretaris BPD berasal dari perangkat desa, yakni Kepala Urusan Umum yang secara *ex officio* diangkat menjadi Sekretaris BPD. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa sekretaris BPD bukan dari perangkat desa.

Sistem pengangkatan secara otomatis tersebut menyebabkan fungsi BPD Gerbosari terutama dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Perencanaan dan Belanja Desa perlu dipertanyakan kembali. Jalannya fungsi kontrol dikhawatirkan dicampuri oleh "lobi-lobi khusus" pemerintah desa terhadap BPD melalui Sekretaris BPD. Dengan demikian maka independensi BPD dari intervensi Pemerintah Desa juga kurang terjamin. Hal tersebut mendasari pemilihan fokus penelitian ini, di samping agar hasil yang diperoleh lebih mendetail pada satu titik saja, yaitu fungsi pengawasan BPD.

B. KERANGKA TEORI

Huntington mengemukakan bahwa demokratisasi merupakan sebuah proses yang multifaceted karena melibatkan faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan faktor historis (Huntington, 1991 : 29). Jika sejumlah faktor tersebut mendukung terjadinya demokratisasi maka proses menuju ke arah sistem demokratisasi juga ditentukan oleh tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat maka semakin cepat pula proses demokratisasi dalam masyarakat tersebut.

Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat juga turut menentukan keberhasilan proses demokratisasi. Dalam masyarakat dengan hierarki dan memiliki nilai hubungan sosial yang patronage, proses demokratisasi akan memakan waktu panjang, bahkan mungkin berbenturan dengan struktur kekuasaan yang sedang berlangsung yang sudah pasti ditopang oleh sistem nilai tersebut.

Afan Gaffar mengajukan syarat-syarat yang digunakan sebagai indikator sehingga sebuah tatanan politik (*political order*) tersebut demokratis. Indikator tersebut antara lain : pertanggungjawaban pemegang jabatan atas kebijakan dan perilakunya; tingkat rotasi kekuasaan yang tinggi yang dibuktikan dengan adanya peluang bagi semua orang untuk memegang jabatan; sistem rekrutmen politik terbuka; pemilu yang dilaksanakan secara teratur serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (Afan Gaffar, 2000 : 7-9)

Berkaitan dengan kehidupan politik masyarakat desa, hasil penelitian Lapera di Propinsi Yogyakarta mengungkapkan, adanya kecenderungan menunggu petunjuk dari atasan di sejumlah pemerintahan desa (Cristina, 2001 : 9). Keputusan yang mengikat masyarakat lebih banyak ditentukan hanya oleh sekelompok elit berdasarkan pertimbangan kepentingan mereka dan bukan oleh kepentingan publik.

Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan desa. Berkaitan dengan itu, Suhartono menyebutkan bahwa posisi dan fungsi BPD sangat strategis dan memungkinkan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan desa (Suhartono dkk, 2000 : 200).

Sebagai penampung aspirasi masyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang besar bagi jalannya Pemerintahan Desa. Hal tersebut dapat terwujud jika di dalamnya terjadi proses pengolahan ide-ide yang berkembang di masyarakat serta berjalannya fungsi pengawasan yang proporsional terhadap Pemerintah Desa. Lebih dari itu BPD yang merupakan refleksi dari masyarakat desa harus mampu berperan sebagai mediator dan fasilitator bagi warga desa.

Salah satu fungsi BPD yang cukup penting adalah melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi pengawasan penting dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah timbulnya penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan namun terkandung pengertian pembenahan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung sebagaimana yang direncanakan (George R. Terry, 1983:58).

Patut disayangkan bahwa Perda Kab. Kulon Progo no. 3 Tahun 2001 tentang BPD dan Keputusan BPD Gerbosari no 1/2001 tentang Tata Tertib BPD yang menjadi referensi penelitian ini tidak menyebutkan sanksi penyimpangan yang dilakukan pemerintahan desa dengan jelas. Sementara disisi lain, ketegasan sanksi diperlukan untuk menjamin agar proses pengawasan berjalan efektif (Sujanto, 1987).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*). Kesimpulan model ini berupa masalah, asumsi, anggapan dan bisa juga berupa informasi ilmiah yang tidak berlaku secara umum. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Sampel penelitian ini adalah anggota BPD, Lurah Desa, Carik Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pendapatan, sedangkan dari warga masyarakat dipilih mereka yang pernah memperoleh pelayanan Pemerintah Desa sebelum ada BPD maupun setelah BPD dibentuk. Dari masing-masing pedukuhan sebanyak 2 orang sehingga semuanya berjumlah 38 orang.

Pengolahan data merupakan tindak lanjut yang dilakukan setelah data-data yang diperlukan terkumpul sesuai dengan instrument yang dipergunakan. Pengolahan atau analisis data dilakukan dengan membuat sintesis dari informasi data yang diperoleh dari berbagai sumber ke dalam sebuah diskripsi yang saling berjalanan (*coherent*) mengenai obyek penelitian.

D. HASIL PENELITIAN

Mekanisme pengawasan sangat penting dalam suatu proses pengawasan. Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan seluruh anggota BPD, Pamong Desa serta warga masyarakat yang menjadi responden pada waktu dan tempat yang berlainan, mekanisme pengawasan BPD Gerbosari secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat hal.

Mekanisme pengawasan pertama, yakni inspeksi anggota BPD ke lapangan. Berdasarkan data terkumpul, peneliti menganalisa bahwa mekanisme pengawasan yang dilakuakn oleh BPD melalui kunjungan langsung terhadap program pemerintahan desa dan kantor desa belum dilaksanakan secara optimal, sehingga tidak mencerminkan proses demokrasi yang seharusnya. BPD sebagai penjelmaan masyarakat, pada dasarnya berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melakukan fungsi pengawasan dengan baik. Hal tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin dilakukan Pemerintah Desa. Data penelitian menunjukkan kurang intensnya pengawasan anggota BPD secara langsung terhadap jalannya pemerintahan desa ditunjukkan dengan sedikitnya frekuensi kunjungan anggota BPD ke Kantor Desa pada jam-jam kerja. Tercatat, sebanyak 13 anggota BPD (86,62 %) menyatakan hanya kadang-kadang saja mengontrol kegiatan desa. Hal ini disebabkan masih tingginya budaya ewuh pekewuh di desa Gerbosari.

Mekanisme pengawasan kedua yang dilakukan oleh BPD Gerbosari adalah melalui laporan Pemerintah Desa. Selama ini dikenal ada dua macam laporan, yakni laporan mengenai berlangsungnya suatu peristiwa atau kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Desa tiap akhir tahun anggaran. Laporan jenis pertama, yakni mengenai berlangsungnya suatu

kegiatan, menurut Ketua BPD disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu Pemerintah Desa juga membuat laporan tiap 6 bulan sekali yang disebut dengan laporan semester (Wawancara dengan ketua BPD Gerbosari, Maret 2003).

Dalam Prakteknya, Pemerintah Desa belum pernah membuat laporan tertulis mengenai jalannya suatu kegiatan. Laporan mengenai pelaksanaan suatu kegiatan biasanya disampaikan secara lisan dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengundang anggota BPD. Dilihat dari prosedur pembahasan LPJ yang merupakan dasar penilaian bagi kinerja Pemerintah Desa, pengawasan BPD terhadap laporan yang dibuat oleh Pemerintah Desa belum sesuai dengan apa yang seharusnya. LPJ Pemerintah Desa akan sulit ditolak oleh anggota BPD karena telah direvisi sebelumnya. Dalam hal ini, sekretaris BPD mempunyai andil sangat besar dalam 'lobi khusus' tersebut. Mekanisme pelaporannya pun sering tidak disiplin.

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa juga dilaksanakan melalui rapat-rapat. Tercatat dalam dokumen Sekretariat BPD, BPD Gerbosari telah mengadakan rapat sebanyak 13 kali selama masa terbentuknya, dengan perincian dua kali rapat pada tahun 2001 dan 11 kali rapat pada tahun 2002. Berdasarkan materi yang dibahas, empat diantaranya menyangkut masalah intern BPD seperti pembentukan unsur pimpinan, pembahasan Tata Tertib BPD, orientasi BPD dan Rencana Anggaran BPD, empat di antaranya merupakan rapat pembahasan LPJ 2001, empat diantaranya membahas masalah Peraturan Desa, sedangkan sisanya adalah rapat biasa (Sumber: Sekretariat BPD Gerbosari, Maret 2003). Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi pemerintahan desa selama ini baru dilakukan melalui rapat pembahasan LPJ saja. Belum pernah dilakukan rapat khusus yang bertujuan untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan desa oleh BPD karena tugas-tugas BPD dinilai telah berhasil (wawancara dengan Kepala desa Gerbosari, Maret 2003).

Instrumen pengawasan BPD yang ketiga, yakni melalui laporan warga masyarakat yang berupa aduan-aduan, kritik maupun saran mereka tentang jalannya pemerintahan desa. Menurut seluruh anggota BPD, cukup banyak warga masyarakat yang menyampaikan keluhannya kepada anggota BPD. Keluhan tersebut menyangkut permasalahan yang terjadi di pedukuhan, masalah pertanahan (sertifikat tanah) hingga masalah teknis seperti keterlambatan surat-surat pos dari desa. Media penyampaian keluhan tersebut antara lain melalui surat aduan atau pada saat rapat-rapat rutin di pedukuhan.

Tindakan yang diambil oleh anggota BPD untuk menangani pengaduan tersebut masing-masing berbeda, tergantung penting tidaknya permasalahan yang dikemukakan. Jika masalahnya sangat penting maka segera diadakan rapat pimpinan BPD untuk membahas surat tersebut kemudian kesepakatan yang dihasilkan segera direkomendasikan kepada pihak yang berwenang, selama ini masih ada dalam wilayah kekuasaan BPD. Sementara untuk masalah lain yang dianggap kurang penting, penyelesaiannya menunggu waktu yang tepat.

Salah satu kriteria keberhasilan Pemerintah Desa adalah keseriusan Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti rekomendasi BPD yang berkaitan dengan pengaduan warga masyarakat. Keseluruhan pendapat dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan pada satu titik temu, yakni bahwa kriteria keberhasilan tugas Pemerintah Desa sama dengan kinerja Pemerintah Desa tersebut.

Instrumen pengawasan terhadap pemerintah desa yang keempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai hal-hal yang dapat dirasakan misalnya, pengawasan terhadap pelayanan Pemerintah Desa, pembangunan pedukuhan dan lain-lain. Dari hasil wawancara, 14 responden (77,78%) menyatakan bahwa telah ada peningkatan pelayanan Pemerintah Desa sejak terbentuknya BPD.

Sebagai lembaga kontrol, BPD tidak hanya menyuarakan aspirasi segelintir orang yang memiliki kepentingan, melainkan menyuarakan kepentingan masyarakat desa. Hal ini tercermin dari hasil penelitian bahwa BPD mempunyai media untuk mendengarkan pendapat, keluhan maupun saran

masyarakat desa mengenai jalannya pemerintahan desa dalam rapat-rapat *selapanan*. Selain itu, anggota BPD aktif dalam mengikuti rapat di pedukuhan-pedukuhan tempat mereka tinggal. Dalam forum itu, menurut responden, sebanyak 15,39% pertanyaan dan keluhan lebih sering diajukan kepada anggota BPD, sementara 84,61% menyatakan bahwa pertanyaan lebih banyak diajukan dan dijawab oleh Pak Dukuh.

Pada gilirannya, kurang optimalnya pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa tersebut disebabkan oleh beberapa, yakni ketidakjelasan peraturan mengenai fungsi pengawasan BPD mengenai cara melakukan pengawasan serta masih tingginya budaya *ewuh pekewuh* di desa Gerbosari. Ketidakjelasan peraturan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut lebih terfokus pada tindak lanjut hasil pengawasan. BPD sebagai lembaga pengawasan tidak diberi wewenang penuh dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal tersebut juga tercermin dari Keputusan BPD Gerbosari No. 1 Tahun 2001 tentang Tata Tertib BPD pasal 4 huruf a yakni bahwa BPD berwenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah. Wewenang BPD hanya sebatas mengusulkan saja, bukan memberhentikan Lurah Desa.

Rendahnya pengetahuan anggota BPD terhadap fungsi pengawasan yang efektif tercermin dari kurang optimalnya penggunaan instrumen pengawasan berupa pelaporan, rapat-rapat dan belum adanya perhatian anggota BPD yang intens terhadap jalannya Pemerintahan Desa.

E. KESIMPULAN

Ada sejumlah hal yang patut dicatat dari penelitian ini: pertama, secara vertikal, hubungan BPD dengan masyarakat desa berjalan dengan baik, artinya kehadirannya diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai suatu lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dengan demikian, masyarakat berusaha memanfaatkan keberadaan BPD sebagai wahana atau ruang gerak mereka dalam menyalurkan aspirasinya. Kedua, BPD sebagai lembaga pengawas tidak mempunyai wewenang yang cukup kuat karena kurangnya dukungan sistem sosial budaya untuk melakukan fungsi pengawasan secara efektif sehingga proses demokratisasi desa yang diharapkan pun berjalan lambat. Untuk itu, perlu dilakukan pemberdayaan anggota BPD sebagai representasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang sesungguhnya tanpa harus meninggalkan aspek kultural dan nilai-nilai lokal masyarakat yang diyakini berperan besar dalam menentukan persepsi dan aplikasi demokratisasi desa. Selain itu, perlunya disusun perangkat peraturan yang jelas mengenai sanksi bagi penyimpangan pelaksanaan pemerintahan desa. Rekomendasi terakhir yang ditawarkan tersebut tidak hanya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat sebagai syarat demokratisasi, namun juga untuk mencegah penjelmaan BPD menjadi lembaga yang arogan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Cristina dkk, *Jaman Daulat Rakyat dari otonomi Daerah ke Demokratisasi*, Lapera Utama, Yogyakarta, 2001
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Huntington, Samuel P., *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, Norman, 1991.
- Sondang, S.P., *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1997
- Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, BAndung, 1987.
- Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Terry, George R., *Asas-asas Manajemen*, Alumni, Bandung, 1983
- Tjokro winoto, Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisi Konsep, Arah, dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987

B. UNDANG-UNDANG

- _____, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- _____, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- _____, *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001*, 2001